



SALMAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Periode 2025–2029 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025, serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berdampak, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026, dengan susunan Tim yang terdiri atas:
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam”
 - a. tim Manajemen Perubahan;
 - b. tim Penataan Perubahan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. tim Penataan Tata Laksana;
 - e. tim Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. tim Penguatan Akuntabilitas
 - g. tim Pengawasan;
 - h. tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan
- KEDUA : Susunan keanggotaan serta tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan melakukan koordinasi secara internal dan eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

YULIA WARTA NINGSIH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
A. PENGARAH				
	1. Alfi Syahrin	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
	2. Akbar Riyadi	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
	3. Fitra wati	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
	4. Hafizul Pahmi	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
	5. Syarif Hidayatullah	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
B. PELAKSANA				
	Wandrizen	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman Barat	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
	1. Didik Rujuanto	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	✓ Menyusun strategi manajemen dan perubahan strategi komunikasi pada komisi pemilihan umum kabupaten pasaman barat
	2. Hafizh Aminy	Staf	Assesor	✓ Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
	3. Risda	Staf	Anggota	
	4. M. Ridwan	Staf	Anggota	
	5. Arni Meliza	Staf	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG/DEREGULASI KEBIJAKAN				
	1. Yulia Warta Ningsih	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	✓ Mengidentifikasi peraturan perundangan yang dikeluarkan Komisi

	2. T. Hendra Saputra	Staf	Assessor	✓ Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ✓ Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak singkron di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten pasaman barat
	3. Riyam Hidayat	Staf	Anggota	
	4. Alfinas	Staf	Anggota	
	5. Rafika Doni	Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN				
	1. Ade Firmansyah	Plt. Kepala Subbagian Parhubmas dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	✓ Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
	2. Ade Afrilla	Staf	Assessor	
	3. Bulkaini	Staf	Anggota	
	4. Parman	Staf	Anggota	
	5. Khairil Fadli	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
	1. Hidayat Basri	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	✓ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business ✓ Mengkoordinasikan pembangunan/ Pengembangan e-goverment
	2. Dian Sri Rahma P	Staf	Assessor	
	3. Olga Angeline	Staf	Anggota	
	4. Reski Halomoan	Staf	Anggota	
	5. Ahmadi	Staf	Anggota	
	6. Yeni Susanti	Staf	Anggota	
	7. Emita Nofria Ilham	Staf	Anggota	
	8. Rahmat Fardli	Staf	Anggota	
	9. Mandra	Staf	Anggota	
	10. Mariza Dido	Staf	Anggota	
	11. Fitrawati	Staf	Anggota	
	12. Prima Yoga D	Staf	Anggota	
	13. Riskon Jalila	Staf	Anggota	
V. TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
	1. Ade Firmansyah	Plt. Kepala Subbagian Parhubmas dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	✓ Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi ✓ Melakukan asessmen individu berdasarkan
	2. Ade Afrilla	Staf	Assessor	
	3. Bulkaini	Staf	Anggota	

	4. Parman	Staf	Anggota	kompetensi ✓ Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu ✓ Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
	5. Khairil Fadli	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
	1. Yulia Warta Ningsih	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	✓ Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
	2. T. Hendra Saputra	Staf	Assessor	✓ Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
	3. Riyana Hidayat	Staf	Anggota	
	4. Alfinas	Staf	Anggota	
	5. Rafika Doni	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
	1. Didik Rujuanto	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	✓ Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
	2. Hafizh Aminy	Staf	Assesor	✓ Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
	3. Risda	Staf	Anggota	
	4. M. Ridwan	Staf	Anggota	
	5. Arni Meliza	Staf	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
	1. Ade Firmansyah	Plt. Kepala Subbagian Parhubmas dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	✓ Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
	2. Ade Afrilla	Staf	Assessor	✓ Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
	3. Bulkaini	Staf	Anggota	
	4. Parman	Staf	Anggota	
	5. Khairil Fadli	Staf	Anggota	

IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
	1. Hidayat Basri	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	✓ Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi
	2. Yulia Warta Ningsih	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Assessor	✓ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
	3. Didik Rujuanto	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Assessor	✓ Melakukan kampanye dan mangajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi
	4. Ade Firmansyah	Plt. Kepala Subbagian Parhubmas dan SDM	Assessor	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,


ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



YULIA WARTA NINGSIH